



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 443391, 7059325, 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 165 / 04 / KEP - SEKWAN - 2021

TENTANG

PENGGANGKATAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penguatan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dirasa perlu mengangkat Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk mengangkat Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengangkatan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :


- KESATU : Mengangkat Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :
1. Prof. DR. Kurnia Warman, SH, M.Hum sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Agraria.
 2. DR. Hengki Andora, SH, LLM sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara.
 3. DR. Boy Yendra Tamin, SH.MH sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Tata Negara.
 4. Oktavianus Rizwa, SH sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum Pidana.
 5. H. Murdani, SE.MM sebagai Tenaga Ahli Bidang Keuangan dan Perbankan.
 6. H. Refdiamon, SE. M.Si sebagai Tenaga Ahli Bidang Keuangan.
 7. Prof. DR. Werry Darta Taifur sebagai Tenaga Ahli Bidang Perencanaan dan Ekonomi.
 8. DR. Fauzan, MT sebagai Tenaga Ahli Bidang Infrastruktur.
 9. Drs. H. Fachrul Rasyid HF sebagai Tenaga Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi.
 10. Hilman Syarifuddin, SE sebagai Tenaga Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 11. H. Asnawi Bahar, SE.M.Si sebagai Tenaga Ahli Bidang Pariwisata dan UKM.
 12. H. Windasnofil, SKM, MM sebagai Tenaga Ahli Bidang Kesehatan.
 13. Dr. Ir. Eri Gas Ekaputra, MS sebagai Tenaga Ahli Bidang Teknologi Pertanian.
 14. Dr. Yudi Antomi, M.Si sebagai Tenaga Ahli Bidang Lingkungan.

15. Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA sebagai Tenaga Ahli Bidang Administrasi Publik.
16. Drs. Mardi, MM sebagai Tenaga Ahli Bidang Pengawasan.
17. Trinda Farhan Satria, ST.MT sebagai Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan.
18. Hendri, SE sebagai Tenaga ahli Bidang Keuangan.

- KEDUA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan kajian-kajian dan analisa serta memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai .
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim Ahli secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem kontrak kerja.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diberlakukannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak kontrak kerja ditandatangani.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 11 Januari 2021

SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT


H. RAFLIS, SH.MM
Nip. 19640939 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat.
2. Bapak Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.